



**PENETAPAN**

**Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon bernama XXX dan XXX menikah pada tanggal 23 Februari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/1997, tanggal 25 Februari 1997;
2. Bahwa selama dalam pernikahan kedua orangtua Pemohon bernama XXX dan XXX telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXX lahir di Samarinda tanggal 25 Oktober 2000 (Pemohon) dan XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 September 2018 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-13092018-0013 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 13 September 2018;
  4. Bahwa XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Mei 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472- KM-25052021-0005 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 25 Mei 2021;
  5. Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon mempunyai saudara kandung yang masih dibawah umur bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006 dan saudara Pemohon yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga dari orangtua Pemohon yaitu almarhum XXX dan almarhumah XXX serta pihak lainnya mengganggu gugat pemeliharaan /pengasuhan tersebut;
  6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili saudara yang masih dibawah umur bernama XXX untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan anak tersebut yang masih dibawah umur, salah satunya untuk kepengurusan jual beli tanah warisan;
- Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai wali dari saudara yang bernama : XXX untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/II/1997 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Februari 1997 yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 64720525052100004 Tanggal 25-05-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 1729./2006 Tanggal 29 Juni 2006, dari Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3440./2000 Tanggal 13 Desember 2000, dari Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6472 -KM-13092018-0013 Tanggal 13 September 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah bermeterai

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd



cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6472 -KM-25052021-0005 Tanggal 25 Mei 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.

7. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Tanggal 27 Mei 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Serifikat Hak Milik (SHM) atas nama XXX Nomor XXX dari Kantor Dinas Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. ...., umur ... tahun, Agama Islam, memeberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Pemohon ingin mengajukan Perwalian atas saudara kandungnya yang bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006 karena saudara kandungnya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut berusia sekitar 17 tahun.
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, demikian dan hanya saudara / kakaknya atau Pemohon sebagai wali anak tersebut.
- Bahwa perwalian tersebut untuk mengurus kepentingan hukum mewakili saudaranya tersebut didepan Notaris dalam jual-beli tanah warisan orang tua, maka Pemohon mengajukan perkara ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ...., umur ...tahun, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon.
- Pemohon ingin mengajukan Perwalian atas saudara kandungnya yang bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006 karena saudara kandungnya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut berusia sekitar 17 tahun.
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, demikian dan saudara kakaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon sebagai wali anak tersebut.
- Bahwa perwalian tersebut untuk mengurus kepentingan hukum mewakili saudaranya tersebut didepan Notaris dalam jual-beli tanah warisan orang tua, maka Pemohon mengajukan perkara ini, maka Pemohon mengajukan perkara ini.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari saudara/adiknya yang bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006, karena ayah dan ibu dari Pemohon telah meninggal dunia dan saudara/adiknya tersebut masih hidup dan Pemohon untuk menjadi wali.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai P.8 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup,

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Al Roffi bin Muslim, mempunyai hubungan keluarga sedarah yakni sebagai anak kandung dengan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006;
2. Bahwa anak tersebut telah berusia 17 tahun dan keluarga telah menyerahkan pemeliharaannya kepada Pemohon.
3. Bahwa ayah dan ibu kandungnya bernama XXX dan XXX telah meninggal dunia dan saudara kandungnya (Pemohon) sebagai wali dari anak tersebut untuk persyaratan mengurus kepentingan hukum didepan Notaris dalam jual-beli tanah warisan almarhum tersebut.
4. Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik.
5. Bahwa selama dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik.
6. Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggung jawab mewakili anak tersebut dengan sebaik-baiknya.

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga lain dari anak tersebut tidak ada yang keberatan dan setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Pemohon ditetapkan sebagai wali anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) wajib mengurus anak tersebut dengan segala keperluannya, khususnya berkaitan dengan proses persyaratan kepentingan hukum di depan Notaris sebagaimana pada maksud permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXX lahir di Samarinda tanggal 09 Mei 2006, maka Pemohon harus siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti adanya fakta bahwa Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut dan dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan khusus untuk persyaratan proses kepentingan hukum di depan Notaris berkaitan dengan jual-beli tanah warisan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian (perkara volunter) dan termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX sebagai wali dari saudara kandungnya/adiknya yang bernama XXX untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)